



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR :333/KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional;
  - b. bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk Tim Penyusun;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); *ne*


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan format yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPAP-SKPD) Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 OKTOBER 2018

*ay* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *u*  
SEKRETARIS DAERAH,

  
† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Direktur Jenderal Kebudayaan di Jakarta;
7. Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
8. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
9. Kepala Dinas yang membidangi kebudayaan di Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
10. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *λ*

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 333 /KEP/HK/2018**  
**TANGGAL : 12 OKTOBER 2018**

SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 TAHUN 2018

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/ INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
5.	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. memberikan petunjuk dan arahan yang berkaitan dengan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018; b. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018; DAN c. melaporkan kegiatan kepada Pembina dan Pengarah untuk mendapatkan petunjuk.
6.	Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator	Bertanggungjawab atas kegiatan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

7.	Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya pada Dinas Kebudayaan Provinsi NTT	Ketua	Memberikan petunjuk dan arahan kepada seluruh Anggota Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
8.	Kepala Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam menjalankan tugas; dan b. melaporkan kegiatan kepada ketua untuk mendapat petunjuk.
9.	Kepala Bidang Kesenian, Bahasa dan Sastra pada Dinas Kebudayaan Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan guna memperlancar dan mengoptimisasikan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan dan menata materi/bahan-bahan yang berkaitan dengan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018; b. melaporkan setiap permasalahan yang ditemui kepada Ketua untuk dicarikan pemecahannya; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
11.	Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Drs. Leonardus Nahak, MA (Tim Ahli Provinsi)	Anggota	Sda
13.	Ir. Filipus Jeraman, MT (Tim Ahli Provinsi)	Anggota	Sda
14.	Dr. Andreas Ande, M.Si (Tim Ahli Provinsi)	Anggota	Sda
15.	Dr. Melkisedek Taneo, M.Si(Tim Ahli Provinsi)	Anggota	Sda
16.	Melki Jemri Edison Neolaka, S.Sn, M.Sn	Anggota	Sda
17.	Drs. Marsel Robot (Tim Ahli Provinsi)	Anggota	Sda
18.	Drs. Zacharias Angkasa, MSc (Tim Ahli Provinsi)	Anggota	Sda

19.	Hendrik Bunga(Tim Ahli Provinsi)	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan dan menata materi/bahan-bahan yang berkaitan dengan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;</li> <li>b. melaporkan setiap permasalahan yang ditemui kepada Ketua untuk dicarikan pemecahannya; dan</li> <li>c. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.</li> </ul>
20.	Drs. Agus Beda Ama(Tim Ahli Provinsi)	Anggota	Sda
21.	Piter Kembo (Tim Ahli Kota Kupang)	Anggota	Sda
22.	Sixtus Tey Seran (Tim Ahli Kab. Kupang)	Anggota	Sda
23.	Drs. Yosafat Saekoko, M.Pd (Tim Ahli Kab.TTS)	Anggota	Sda
24.	Gregorius Seran Berek (Tim Ahli Kab.Malaka)	Anggota	Sda
25.	Jony D. S. Poyck, S.Pd (Tim Ahli Kab.Rote Ndao)	Anggota	Sda
26.	Yudson Tp. Bunga (Tim Ahli Kab.Sabu Raijua)	Anggota	Sda
27.	Semuel Laufa (Tim Ahli Kab.Alor)	Anggota	Sda
28.	Stepanus Makambombu (Tim Ahli Kab.Sumba Timur)	Anggota	Sda
29.	Pdt. Melkianus R. Suruk (Tim Ahli Kab.Sumba Tengah)	Anggota	Sda
30.	Soleman Katoda Watu (Tim Ahli Kab.Sumba Barat)	Anggota	Sda
31.	Agustina Bobo, A. Ma, Pd. (Sumba Barat Daya)	Anggota	Sda
32.	Petrus Wake, BA (Tim Ahli Kab. Ende)	Anggota	Sda

33.	Daniel Daseng Tapo (Tim Ahli Kab. Sikka)	Anggota	<p>a. menyiapkan dan menata materi/bahan-bahan yang berkaitan dengan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;</p> <p>b. melaporkan setiap permasalahan yang ditemui kepada Ketua untuk dicarikan pemecahannya; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.</p>
34.	Daud L. Bara (Tim Ahli Kab. Ngada)	Anggota	Sda
35.	Ferdinandus Pareira (Tim Ahli Kab. Nagekeo)	Anggota	Sda
36.	Bernardus Tukan (Tim Ahli Kab. Flores Timur)	Anggota	Sda
37.	Simeon Sarong, S.Fil (Tim Ahli Kab. Manggarai Timur)	Anggota	Sda
38.	Adrianus Hamut (Tim Ahli Kab. Manggarai Barat)	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014